



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN JASA
KALIBRASI**

Dinda Nabila Sya'bani¹

dindaanblsyb@gmail.com¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta

Abstract

Value Added Tax is a tax on the consumption of goods and services in the Customs Area which is imposed in stages in each production and distribution channel. Value Added Tax is created due to the use of production factors in each company in producing, distributing and trading goods or in providing services. The object of this research is PT. Sigma Global Med. PT. Sigma Global Med is a company operating in the field of Laboratory and Industrial Equipment Calibration Services which has been established since 2013 in Depok, West Java. The services provided by the company include calibration, consultation regarding calibration, instrumentation, as well as regarding the technical part and quality of the calibration laboratory, training services and repairs to measuring instruments as needed. The data used in this research comes from company archive data regarding Value Added Tax in the form of calculating, depositing and reporting Value Added Tax in 2020 - 2022. Based on the results of research at PT. Sigma Global Med for calculations, deposits and reporting in 2020 - 2022 is in accordance with applicable tax regulations in Indonesia.

Keywords: Calculation, Deposit, Reporting, Value Added Tax

Abstract

Penelitian ini menganalisis masalah yang ada menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak serta bagaimana Pelaporan pajak Pertambahan Nilai apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. Populasi Subjek dalam penelitian ini dapat disebut sebagai informan atau narasumber, sedangkan objek penelitian dari penelitian ini adalah PT. Sigma Global Med. Narasumber merupakan individu pada latar penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah konsultan pajak, pimpinan perusahaan, serta staf keuangan PT. Sigma Global Med. Untuk melakukan seluruh penelitian yaitu dalam pengumpulan data dari PT. Sigma Global Med, penulis akan melaksanakan penelitian yang dimulai dari Tahun 2020 s/d 2022. Hasil penelitian pada PT. Sigma Global Med untuk perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pada tahun 2020 – 2022 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sampel perusahaan pada penelitian ini adalah salah satu perusahaan di bidang kalibrasi dengan penggunaan data 2020 – 2021, hasil pada penelitian ini tidak menggambarkan perusahaan lain di bidang yang sama serta penggunaan data yang terbatas dari Perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak pertambahan nilai, sehingga perusahaan akan mendapatkan umpan balik atas analisis perpajakan yang telah dilakukan.

Kata kunci: Jasa Kalibrasi, Deposit, Pelaporan Pajak, PPN

* Corresponding author's e-mail: dindaanblsyb@gmail.com



I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak dalam penerimaan pajak adalah Pajak Penjualan yang sekarang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan pembaruan pada tanggal 1 April 1983. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Pengusaha Kena pajak adalah pihak yang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, Sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013 yaitu Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% dari harga jual.

Hadi Sutomo (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Aspal Nusantara, hasil penelitian mengemukakan bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai yang meliputi memungut PPN, menerbitkan faktur pajak, mengreditkan Pajak Masukan dan mengkompensasikan PPN lebih bayar melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, membayar PPN kurang bayar ke kas negara dan membuat laporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat melakukan pembayaran dan penyetoran PPN Kurang Bayar dengan benar dan melaporkan SPT Masa PPN dengan benar. PT. Sigma Global Med merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Kalibrasi Alat – Alat Laboratorium dan Industri yang telah berdiri sejak tahun 2013 di Depok, Jawa Barat. Sistem transaksi yang dilakukan penjualan dan pembelian menggunakan komputer dengan program accurate dan Microsoft Exel. Penggunaan program tersebut untuk mempercepat mengelolah data penjualan dan pembelian, yang digunakan untuk menghitung laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT. Sigma Global Med tidak terlepas dari kewajiban pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga penyerahan atau penjualan barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020 s/d 2022. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Sigma Global Med terdapat masalah dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilainya yaitu dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sehingga perusahaan mengalami denda pada masa



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Februari 2020 dan Maret 2020, hal ini terjadi disebabkan pada saat perusahaan akan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai, bersamaan dengan itu batas waktu pengiriman atau pemenuhan pelayanan pelanggan harus segera diselesaikan, serta kurangnya pengetahuan terkait peraturan Perpajakan Undang-Undang yang berlaku. Dengan melakukan pertimbangan antara denda yang harus dibayar jika terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dan besarnya kerugian jika tidak segera melakukan pemenuhan pelayanan pelanggan, sehingga perusahaan lebih memilih untuk melakukan pemenuhan pelayanan jasa kalibrasi kepada pelanggan terlebih dulu, dengan demikian perusahaan harus membayar sanksi akibat adanya keterlambatan menyetor dan juga membayar denda pajak karena terlambat melapor. Mengingat kembali bagaimana peranan penting penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dalam peraturan perpajakan, dengan demikian penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan melakukan pengkajian lebih jauh lagi tentang penerapan pajak pertambahan nilai dalam perusahaan.

Objek penelitian ini dilakukan PT. Sigma Global Med. Dengan latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan diatas maka landasan utama penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Kalibrasi”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹² Menurut Dr. P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, dan dikutip oleh Waluyo (2008:2) dalam bukunya Perpajakan Indonesia : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut UU No.42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur dengan Undang-Undang”, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

Menurut Waluyo (2014:308) “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Menurut Waluyo (2014:308) “Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan

* Corresponding author's e-mail: dindaanblysy@gmail.com



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang.

Menurut Soemarso (2007:547), untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “Adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Menurut Waluyo (2014:315), “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak pertambahan nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak. Mulai 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tersebut diatur melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Per 1 Juli 2016 seluruh Pengusaha Kena Pajak menyetorkan pajak dengan menggunakan e-faktur.

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1(23), faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. E-Faktur pajak adalah Faktur Pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi tersebut bernama “e-faktur” yang berguna untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi e-faktur adalah sebagai alat untuk memudahkan penjual baik orang maupun perusahaan dalam memotong maupun memperhitungkan jumlah PPN yang harus disetor dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. e-faktur telah dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipindai guna untuk memastikan keaslian faktur pajak tersebut. Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Kewajiban pembuatan e-faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU PPN, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak (BKP), perolehan jasa kena pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor BKP. Secara ringkas, mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang.



Talkshow & Call for Paper:


**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU PPN, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), ekspor BKP berwujud/tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Secara sederhana pula, pajak keluaran dapat diartikan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau konsumen. Selanjutnya, sebagai bukti pemungutan PPN maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak.

Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan kualitatif, Sugiyono (2013:375) yaitu pendekatan yang menggunakan data atau informasi berupa keterangan yang diberikan narasumber dan fenomena pengamatan peneliti. Pada penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak serta bagaimana Pelaporan pajak Pertambahan Nilai apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. Populasi Subjek dalam penelitian ini dapat disebut sebagai informan atau narasumber, sedangkan objek penelitian dari penelitian ini adalah PT. Sigma Global Med. Narasumber merupakan individu pada latar penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah konsultan pajak, pimpinan perusahaan, serta staf keuangan PT. Sigma Global Med. Untuk melakukan seluruh penelitian yaitu dalam pengumpulan data dari PT. Sigma Global Med, penulis akan melaksanakan penelitian yang dimulai dari Tahun 2020 s/d 2022.

* Corresponding author's e-mail: dindaanblysy@gmail.com



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Teknik analisa penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan (Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina, 2020:77). Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hal yang dilakukan peneliti adalah memastikan untuk perhitungan Pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan PT. Sigma Global Med untuk tahun 2020 s/d 2022 apakah sudah benar berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1) Analisis Perhitungan PPN

Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya sebagian pajak masukan dapat dikreditkan, sedangkan beberapa jenis pajak masukan menurut peraturan perundang – undangan tidak dapat dikreditkan. Dengan kata lain pajak masukan yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut nya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum dilakukan pemeriksaan.

2) Analisis Penyetoran PPN

Setelah dilakukannya perhitungan oleh PT. Sigma Global Med atas PPN yang dipungut, maka perusahaan akan membayarkan PPN ke Kas Negara Melalui PT. Bank Mandiri. Hasil dari perhitungan PPN pada setiap akhir masa pajak akan menunjukkan adanya kelebihan pajak atau kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Kelebihan pajak dapat diajukan permohonan pengembalian atau kompensasi ke masa berikutnya, sedangkan kekurangan pajak harus disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sesuai dengan ketentuan per undang – undangan yang berlaku, batas waktu pembayaran atau penyetoran atas Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PT. Sigma Global Med tidak melakukan pembayaran atau penyetoran PPN pada masa Mei 2022 hingga Agustus 2022, hal ini disebabkan karena Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan dari PT. Almega Sejahtera pada tanggal 17 Mei 2022 dengan nilai DPP Rp. 830.703.748, yang maka nilai PPN 11% atas transaksi tersebut sebesar Rp. 91.377.412, jumlah pajak masukan tersebut mampu mencukupi pembayaran pajak keluaran selama 4 masa selanjutnya yaitu Mei, Juni, Juli, dan Agustus.

3) Analisis Pelaporan PPN.

Berdasarkan data yang ada pada perusahaan, PT. Sigma Global Med mengalami denda atas keterlambatan dalam hal penyetoran sehingga mengakibatkan adanya tagihan tambahan atas PPN pada masa Februari 2020 dan juga Maret 2020. Masalah tersebut langsung di selesaikan oleh perusahaan yang mana perusahaan melakukan pembayaran atas denda tersebut dan melaporkannya kembali. Pada sisi lainnya, PT. Sigma Global Med telah melakukan pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari dikenakannya sanksi pajak kembali apabila perusahaan melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN tersebut.



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Sigma Global Med, dan atas dasar pembahasan serta data data yang ada, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Sigma Global Med telah sesuai dengan ketentuan yaitu pengenaan PPN dikenakan pada saat penyerahan barang kepada pelanggan
2. Pajak Masukan yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pembayaran PPN pada saat perusahaan menerima barang yang dibeli.
3. Pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT. Sigma Global Med juga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4. Penyetoran dan Pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Sigma Global Med telah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang Undang Perpajakan
5. Dalam melakukan pelaporan PPN ditahun 2020 perusahaan belum sepenuhnya mematuhi peraturan peraturan perpajakan disebabkan karena perusahaan pernah mengalami keterlambata dalam melakukan pelaporan PPN yang terjadi di masa Februari dan Maret, maka konsekuensinya yaitu perusahaan harus membayar denda sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 513,724 untuk masa Februari dan Rp 1.344.677 untuk masa Maret tahun 2020. Sanksi tersebut telah diselesaikan oleh perusahaan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Acknowledgment

Tabel 1. Daftar Pajak Keluaran 2020

2020		
BULAN	DPP	PPN
JAN	Rp52.610.000	Rp5.261.000
FEB	Rp99.813.636	Rp9.981.364
MAR	Rp188.036.363	Rp18.803.636
APR	Rp47.470.000	Rp4.747.000
MEI	Rp20.555.000	Rp2.055.500
JUN	Rp32.907.500	Rp3.290.750
JUL	Rp83.222.500	Rp8.322.250
AGS	Rp40.160.000	Rp4.016.000
SEP	Rp141.535.000	Rp14.153.500
OCT	Rp318.587.500	Rp31.858.750
NOV	Rp120.931.250	Rp12.093.125
DES	Rp93.165.000	Rp9.316.500

Tabel 2. Daftar Pajak Keluaran 2021

2021

* Corresponding author's e-mail: dindaanblyb@gmail.com



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

BULAN	DPP	PPN
JAN	Rp128.549.999	Rp12.855.000
FEB	Rp90.960.000	Rp9.096.000
MAR	Rp140.362.500	Rp14.036.250
APR	Rp86.577.500	Rp8.657.750
MEI	Rp136.367.500	Rp13.636.750
JUN	Rp88.233.000	Rp8.823.300
JUL	Rp64.470.000	Rp6.447.000
AGS	Rp94.125.000	Rp9.412.500
SEP	Rp336.320.000	Rp33.632.000
OCT	Rp241.478.750	Rp24.147.875
NOV	Rp204.174.545	Rp20.417.455
DES	Rp220.137.500	Rp22.013.750

Tabel 3. Daftar Pajak Keluaran 2022

2022		
BULAN	DPP	PPN
JAN	Rp124.317.500	Rp12.431.750
FEB	Rp210.592.644	Rp21.059.264
MAR	Rp111.367.468	Rp11.136.747
APR	Rp115.342.500	Rp12.687.675
MEI	Rp214.615.225	Rp23.607.675
JUN	Rp85.621.212	Rp9.418.333
JUL	Rp136.792.712	Rp15.047.198
AGS	Rp180.223.000	Rp19.824.530
SEP	Rp234.081.250	Rp25.748.938
OCT	Rp229.073.750	Rp25.198.113
NOV	Rp297.038.500	Rp32.674.235
DES	Rp239.800.000	Rp26.378.000

Tabel 4. Daftar Pajak Masukan 2020 - 2022

TAHUN/BULAN	2020	2021	2022
JAN	Rp0	Rp0	Rp675.000
FEB	Rp0	Rp0	Rp170.000

* Corresponding author's e-mail: dindaanblyb@gmail.com



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

MAR	Rp722.625	Rp790.000	Rp180.000
APR	Rp0	Rp0	Rp0
MEI	Rp0	Rp0	Rp91.377.412
JUN	Rp0	Rp0	Rp67.769.737
JUL	Rp367.100	Rp0	Rp58.351.404
AGS	Rp0	Rp0	Rp43.992.916
SEP	Rp0	Rp200.000	Rp25.721.438
OCT	Rp290.000	Rp1.792.500	Rp424.501
NOV	Rp0	Rp825.000	Rp0
DES	Rp0	Rp0	Rp121.000

Tabel 5. Daftar Tanggal Pelaporan PPN

TAHUN/ BULAN	Lebih/Kurang Bayar					
	2020	Tanggal Pelaporan	2021	Tanggal Pelaporan	2022	Tanggal Pelaporan
JAN	Rp5.261.000	14/02/2020	Rp12.855.000	16/02/2021	Rp11.756.750	24/02/2022
FEB	Rp9.981.364	30/04/2020	Rp9.096.000	22/03/2021	Rp20.889.264	08/03/2022
MAR	Rp18.081.011	21/05/2020	Rp13.246.250	19/04/2021	Rp10.956.747	25/04/2022
APR	Rp4.747.000	21/05/2020	Rp8.657.750	20/05/2021	Rp12.687.675	30/05/2022
MEI	Rp2.055.500	08/06/2020	Rp13.636.750	20/06/2021	-Rp67.769.737	13/06/2022
JUN	Rp3.290.750	10/07/2020	Rp8.823.300	16/07/2021	-Rp58.351.404	12/07/2022
JUL	Rp7.955.150	10/08/2020	Rp6.447.000	31/08/2021	-Rp43.304.206	12/08/2022
AGS	Rp4.016.000	14/09/2020	Rp9.412.500	28/09/2023	-Rp24.168.386	16/09/2022
SEP	Rp14.153.500	16/10/2020	Rp33.432.000	15/10/2021	Rp27.500	13/10/2022
OCT	Rp31.568.750	30/11/2020	Rp22.355.375	26/11/2021	Rp24.773.612	03/11/2022
NOV	Rp12.093.125	11/12/2020	Rp19.592.455	23/12/2021	Rp32.674.239	05/12/2022
DES	Rp9.316.500	20/01/2020	Rp22.013.750	26/01/2022	Rp26.257.000	17/01/2023

V. DAFTAR PUSTAKA

- Fadhurrachmah Santoso, Jullie J. Sondakh, Natalia Y.T Gerungai. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 819-829.
- Yulius Agurahe. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal Emba*, 7(1), 1021-1030.
- Hadi Sutomo. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290-300.
- Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina. (2020). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat. *Jurnal Akrab Juara*, 5 (2), 73-83.
- Gracela Rawis, David P. E. Saerang, Robert Lambey. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Karya Wenang Manado. *Jurnal Emba*, 9(1), 345-354.
- Gloria Tuhuteru, Inggriani Elim, Syermi Mintalangi. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Rosi Prima Karya Di Ambon. *Jurnal Emba*, 9(1), 746-753.



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Ida Fitriani, Masyhad, Arief Rahman. (2021). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo. *UAJ UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 367-374.
- Putri Shelina, Adi Rizfal Efriadi. (2022). Analisis Perhitungan Tarif, Penyetoran, Dan Pelaporan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Bidang E-Commerce (Studi Kasus Perusahaan Bukalapak Dan Tokopedia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*, 2(2), 2828-4232.
- Asriani Natong. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Saka Tehnik Utama. *Jurnal Akrab Juara*, 7(2), 184-194.
- Nur Sukma Ananda, Muhammad Afrizal Miradji. (2022). Analisis Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Golden Tashindo Food (Berbasis E- Faktur). *Journal Of Sustainability Business Research*, 3(2), 2746-8607.
- Saban Echdar. 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibnu, accurate. (2020). Pajak Masukan dan Keluaran: Pengertian, Karakteristik, dan Contohnya. Diakses pada 6 April 2023 dari World Wide Web: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pajak-masukan-dan-pajak-keluaran/>
- Keputusan Direktur Jenderal Nomor 136 Tahun 2014 (KEP 136/2014) tentang PKP wajib membuat E-Faktur
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).
- Online Pajak. (2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?. Diakses 25 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Jenderal Pajak No. Per-16/PJ/2014 tentang pelaporan surat Pemberitahuan elektronik Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1. Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Pajak.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27 Tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Faktur Pajak.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat (3) Tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A Tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)



**Prodi Akuntansi
Program Sarjana**

Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2014. Akuntansi Pajak. Edisi ke- 6. Jakarta: Salemba Empat.

Teguh Hadi Wardoyo, Amin Subiyakto. 2017. Taxation Pengantar Perpajakan Indonesia.
Tangerang:TaxSys.